



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 367/SEK/KP.01.2/3/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyampaian LHKPN secara Elektronik
(e-LHKPN) Tahun 2018

13 Maret 2019

Yth.

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;
6. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Pengadilan Militer Utama;
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
10. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum;
11. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
12. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum;
13. Para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

di –

Tempat

Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 *juncto* Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, dan menyusuli surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 25/SEK/KP.01.2/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, bersama ini diingatkan kembali kepada seluruh Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) agar segera mengisi LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN paling lambat pada tanggal 31 Maret 2019.

Bahwa untuk menghindari kegagalan aktivasi akun e-Filing dan pengiriman e-LHKPN yang telah diisi melalui aplikasi, agar dipastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alamat e-mail yang dicantumkan dalam aplikasi e-LHKPN harus aktif dan dapat dibuka ;
2. Nomor Handphone yang dicantumkan dalam aplikasi e_LHKPN harus aktif dan dapat menerima SMS.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan :
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI.

Keterangan : *) <https://tinyurl.com/wajiblaporMA>



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 25/SEK/KP.01.2/1/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Kewajiban Penyampaian LHKPN secara Elektronik
(e-LHKPN) Tahun 2018

14 Januari 2019

Yth.

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Pengadilan Militer Utama;
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
10. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
12. Para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

di –

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang, Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian LHKPN atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 paling lambat dilaporkan tanggal **31 Maret 2019**.

Untuk itu diharapkan kepada para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL)^{*)} agar mengisi kemudian memperbaharui pelaporan harta yang diperoleh sepanjang tahun 2018 dan mengirimkan laporan harta kekayaan tersebut melalui <https://elhkn.kpk.go.id/>

Bagi para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) yang belum memiliki hak akses melalui aplikasi e-lhkn diminta agar berkoordinasi dengan Admin Instansi (<https://goo.gl/Tn1HPn>) dan Admin Unit Kerja (<https://goo.gl/ShiFae>) yang telah ditunjuk.

Adapun, untuk informasi berupa panduan pengisian LHKPN dalam bentuk tutorial video kiranya dapat diakses melalui <http://bit.ly/2yTCESk> dan panduan pengisian/ User Manual e-Filing dapat diakses melalui <https://goo.gl/xT6MqU> dan <https://goo.gl/48GGT4>

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan :
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI.

Keterangan : ^{*)} <https://tinyurl.com/wajiblaporMA>

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



Informasi Lebih Lanjut Hubungi:



Call Center: 198



elhkpn@kpk.go.id

Informasi Khusus Pemilu:



infopemilu.lhkpn@kpk.go.id

YUK LAPOR

**LHKPN
PERIODIK 2018**

melalui

elhkpn.kpk.go.id

*Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

*sesuai Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016

* Sebelum 31 Maret 2019

e|lhkpn
Transparan itu Mudah!